

BADAN-USAHA-MILIK-DESA

2018

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 16, LD 2018/NO. 16, TLD NO. 245

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 16 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

- ABSTRAK : - Bahwa perekonomian perdesaan yang diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi perdesaan, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP. No. 47 Tahun 2015; PP No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trsanmigrasi No. 2 Tahun 2015; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trsanmigrasi No. 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Pendirian BUM Desa, Pengelolaan Bum Desa, Permodalan Bum Desa, Pengembangan Kegiatan Usaha, Jenis usaha Bum Desa, Kerjasama Bum Desa antar Desa, Pembubaran Bum Desa, Laporan Pertanggungjawaban Bum Desa, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Agustus 2018 dan ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018;
- Penjelasan 6 hlm